

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatalan pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh perusahaan swasta melalui PT Pertamina (Persero) dalam perspektif asas konsensualisme dan asas itikad baik dalam hukum perjanjian. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas konsensualisme dalam hubungan hukum antara perusahaan swasta dan Pertamina, serta bagaimana asas itikad baik digunakan dalam menilai sah atau tidaknya pembatalan pembelian BBM yang telah disepakati oleh para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan asas konsensualisme, suatu perjanjian dianggap telah sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan para pihak tanpa harus menunggu pelaksanaan prestasi. Oleh karena itu, pembatalan pembelian BBM secara sepihak oleh perusahaan swasta setelah adanya kesepakatan dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi. Selanjutnya, dalam perspektif asas itikad baik, tindakan pembatalan tersebut harus dinilai berdasarkan apakah dilakukan secara jujur, wajar, dan tidak merugikan pihak lain. Apabila pembatalan dilakukan tanpa alasan yang sah dan merugikan pihak Pertamina, maka tindakan tersebut bertentangan dengan asas itikad baik dan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum berupa ganti rugi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pembatalan pembelian BBM oleh perusahaan swasta yang telah terikat dalam perjanjian dengan Pertamina pada prinsipnya tidak dibenarkan apabila dilakukan secara sepihak tanpa dasar yang sah, karena bertentangan dengan asas konsensualisme dan asas itikad baik. Oleh karena itu, diperlukan kepatuhan para pihak terhadap prinsip-prinsip hukum perjanjian guna menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam praktik bisnis energi.

**Kata kunci: wanprestasi, bahan bakar minyak, konsensualisme**

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the cancellation of fuel oil (BBM) purchase transactions conducted by private companies through PT Pertamina (Persero) from the perspective of the principle of consensualism and the principle of good faith in contract law. The main issues examined in this research are how the principle of consensualism is applied in the legal relationship between private companies and Pertamina, and how the principle of good faith is used to assess the legality of the unilateral cancellation of fuel purchase agreements that have been mutually agreed upon by the parties. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources, particularly the provisions set forth in Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 and Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338, as well as secondary legal materials such as legal doctrines, journals, and relevant literature. The analysis is conducted qualitatively using a deductive reasoning method. The results of this study indicate that under the principle of consensualism, a contract is considered valid and binding once an agreement has been reached between the parties, regardless of whether performance has been carried out. Therefore, the unilateral cancellation of fuel purchase by a private company after an agreement has been established may be categorized as a breach of contract. Furthermore, from the perspective of the principle of good faith, such cancellation must be assessed based on whether it is conducted honestly, fairly, and without causing unjust harm to the other party. If the cancellation is carried out without a legitimate reason and results in losses to Pertamina, it constitutes a violation of the principle of good faith and may give rise to legal liability in the form of compensation. In conclusion, the unilateral cancellation of fuel purchase agreements by private companies that are already contractually bound to Pertamina is, in principle, unjustifiable if conducted without a valid legal basis, as it contradicts both the principle of consensualism and the principle of good faith. Therefore, compliance with fundamental principles of contract law is essential to ensure legal certainty and justice in energy business practices.*

**Keywords:** *contract cancellation, fuel oil , consensualism*